



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 421/ 2654 /TK.SD/Pendik/2008

Tentang

PENUNJUKKAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 16 MARGA MULYA KECAMATAN KIKIM TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Membaca :
- bahwa Pendidikan Pra Sekolah, Padu dan Taman Kanak-kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa ;
 - bahwa Pendi dan Penyelenggara Padu dan Taman Kanak-kanak perlu dilaksanakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan ;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak ;
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta ;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom ;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat No. 19 tahun 2002 ;
 - Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan ;
- Menimbang :
- Surat Usul Pembentukan TK Satu Atap Desa Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur Nomor: 421.2 / 59 / SDN.16 / Pendik / 2008 Tanggal 15 Juli 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Nama sekolah : **TK SATU ATAP**
 - NDS/NSS : 00.11.604.11.114
 - Alamat : Desa Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur
- KEDUA :
- KETIGA :
- TK Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama akan dijadikan contoh dan pembinaan bagi Sekolah Dasar lainnya dan hendaknya memiliki nilai lebih ;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali ;

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 13 Agustus 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT

Drs. H. AKMALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130915896



Tembusan Yth :

- Bupati Lahat
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumatera Selatan
- DIRJEN DIKDASMEN
- Kacabdin Pendidikan Kecamatan Kikim Timur